



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 02/SK/IT1.SA/SK-KP/2021

TENTANG

**PANITIA ADHOC *SISTEM MONITORING DAN DISEMINASI*  
(*SISMONDIS*) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE 2021**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung dinyatakan "Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor";
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, Senat Akademik telah menerbitkan Peraturan Senat Akademik Nomor 23/SK/I1-SA/OT/2016 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Normatif Penelitian Institut Teknologi Bandung;
  - c. bahwa tujuan dan acuan *monitoring* dan evaluasi normatif penelitian sesuai Peraturan Senat Akademik sebagaimana pada huruf b di atas adalah untuk melaksanakan tugas dan wewenang Senat Akademik dalam pengawasan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b, dan c di atas, maka perlu membentuk Panitia Adhoc *Sistem Monitoring dan Diseminasi (Sismondis)* Institut Teknologi Bandung Periode 2021 dengan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Rektor ITB Nomor 16/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPNP) Institut Teknologi Bandung;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
PERTAMA : Panitia Adhoc *Sistem Monitoring dan Diseminasi (Sismondis)* Institut Teknologi Bandung Periode 2021, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Narasumber : 1. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB  
2. Sekretaris Institut ITB

Ketua : Dr. Ing. Ir. Himasari Hanan, MAE  
Sekretaris : Dr. Ir. Husaini Ardy  
Anggota : Prof. Yana Maolana Syah, MS, Ph.D.  
Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D.  
Dr.Ir. Eka Djunarsjah, MT.

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian peran, proses, prospek pengembangan, dan kendala yang dihadapi Pusat dan Pusat Penelitian di Institut Teknologi Bandung dalam mendukung visi misi ITB;
2. Membuat Prosedur dan *check list* internal SA untuk Pendirian, monitoring, evaluasi Pusat dan Pusat Penelitian sehingga Efektif dan Efisien, dengan target dapat dilakukan secara online;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penelitian, pengabdian masyarakat, inovasi dan Kerjasama Pusat dan Pusat Penelitian.
4. Membuat laporan tertulis terkait hasil *Sistem Monitoring dan Diseminasi* kepada Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/ kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Januari 2021

KETUA,

Prof. HERAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.  
NIP 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITB;
2. Rektor ITB;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.